



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 92/KEP/BSN/10/2007

TENTANG

PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. bahwa Rancangan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Nomor : 06/BPPI.5/V/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pengajuan penomoran SNI;
 2. Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Nomor : 21/BPPI.5/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pengajuan penomoran SNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7 pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 2 (dua) tahun ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi dengan nomor urut 8 pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 92/KEP/BSN/10/2007

TANGGAL : 1 Oktober 2007

**DAFTAR 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI
YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 0068:2007 Pipa baja karbon untuk konstruksi umum	SNI 07-0068-1987 Pipa baja karbon untuk konstruksi Umum
2.	SNI 0096:2007 Genteng beton	SNI 03-0096-1995 Genteng beton
3.	SNI 0140:2007 Cara pengukuran debit air	SNI 19-0140-1987 Cara pengukuran debit air
4.	SNI 0882:2007 Filter minyak pelumas tipe putar (<i>spin-on type</i>) untuk motor bensin kendaraan bermotor roda empat	SNI 09-0882-1989 Filter minyak pelumas tipe putar (<i>spin- on type</i>) untuk motor bensin kendaraan bermotor roda empat
5.	SNI 0908:2007 Rak baja tunggal	SNI 12-0908-1989 Rak baja tunggal
6.	SNI 0973:2007 Rantai jangkar las tumpul	SNI 10-0973-1989 Rantai jangkar las tumpul
7.	SNI 1811:2007 Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua	SNI 09-1811-1990 Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua

8. SNI 04-3560-1994...

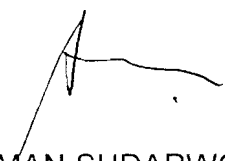


BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
8.	SNI IEC 60064:2007 Lampu berfilamen tungsten untuk pencahayaan domestik dan pencahayaan umum sejenis – Persyaratan kinerja	SNI 04-3560-1994 Lampu berfilamen tungsten untuk pencahayaan domestik dan pencahayaan umum sejenis – Persyaratan kinerja

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200

LAMPIRAN ...

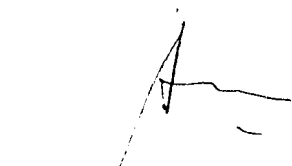


BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
8.	SNI IEC 60064:2007 Lampu berfilamen tungsten untuk pencahayaan domestik dan pencahayaan umum sejenis - Persyaratan kinerja	SNI 04-3560-1994 Lampu berfilamen tungsten untuk pencahayaan domestik dan pencahayaan umum sejenis - Persyaratan kinerja

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200